

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Religiusitas**

Istilah religiusitas (religiosity) berasal dari bahasa Inggris “religion” yang berarti agama, kemudian menjadi kata sifat “religios” yang berarti agamis atau saleh. “Religi” berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan di atas manusia. “Religiusitas” adalah pengabdian terhadap agama, kesalehan. Keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang misterius karena menafaskan intimitas jiwa, etika rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) ke dalam pribadi manusia.<sup>1</sup> Karena itu pada dasarnya religiusitas lebih dari agama yang tampak formal dan resmi. agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti shalat dan membaca do’a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridla atau perkenan Allah.<sup>2</sup> Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1159

<sup>2</sup> Sahlan, Asmaun, *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 24

atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>3</sup>

Dimensi religiusitas menurut Glock & Stark dalam Ancok (2008), mengatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas yaitu:

#### 1. Dimensi keyakinan atau ideologis

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Adapun dalam agama yang dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktek-praktek peribadatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### 2. Dimensi praktik agama atau ritualistik

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya.

---

<sup>3</sup> Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam, *Mengembangkan kreativitas dalam perspektif psikologi islam*, (yogyakarta: menara kodus,2002), hlm.70-71

Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktek muamalah lainnya.

### 3. Dimensi pengalaman atau eksperimental

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya

### 4. Dimensi pengetahuan agama atau intelektual

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam Islam meliputi Pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan

pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam/perbankan syariah.

#### 5. Dimensi konsekuensi

Yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dimensi religiusitas menurut kementerian dan lingkungan hidup RI 1987 religiusitas (agama Islam) terdiri dalam lima aspek:

1. Aspek iman menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya.
2. Aspek Islam menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa dan zakat.
3. Aspek ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain.
4. Aspek ilmu yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran ajaran agama.
5. Aspek amal menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> Djalaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, Cetakan VII, Psikologi Islami: *Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 77 -78

Menurut Thouless (1995) dalam skripsi Atik (2015: 20-21) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam, yaitu:

1. Faktor pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.
2. Faktor pengalaman berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku individu.
3. Faktor kehidupan, kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat, yaitu: kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman .
4. Faktor intelektual, berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi. Berdasarkan penjelasan di

atas dapat disimpulkan bahwa setiap individu berbeda-beda tingkat religiusitasnya dan dipengaruhi oleh dua macam faktor secara garis besarnya yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi religiusitas seperti adanya pengalaman-pengalaman emosional keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti kebutuhan akan rasa aman, harga diri, cinta kasih dan sebagainya. Sedangkan pengaruh eksternalnya seperti pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan-tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu. Dari berbagai teori tentang religiusitas yang telah diuraikan penelitian ini akan menggunakan acuan dari kementerian dan lingkungan hidup RI 1987 bahwa terdapat lima aspek dalam religiusitas yaitu aspek iman, aspek islam, aspek ihsan, aspek ilmu dan aspek amal.<sup>5</sup>

## **B. Jaminan Pembiayaan**

### **1. Pengertian Jaminan Pembiayaan**

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai

---

<sup>5</sup> Atik Masruroh, *Analisis pengaruh tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung mahasiswa di perbankan syariah*, (salatiga:STAIN Salatiga, 2015), diterbitkan, hlm.20-21

alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.7 tentang jaminan, bahwa: “jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan menyalahi perjanjian”.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa jaminan dalam perbankan syariah hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah terbukti bahwa usaha nasabah dianggap gagal dan tidak bisa ditolong, sehingga jaminan menjadi alternative terakhir bank untuk mendapatkan pengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepada nasabah.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup> Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai

---

<sup>6</sup> Amalia dkk, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (Jakarta: FSHUIN Syahid, 2007), hlm. 29

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281

proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

## 2. Fungsi Jaminan Pembiayaan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai first way out. Dengan jaminan immaterial tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat materiil atau kebendaan berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan penjualan atau eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui first way out.

## 3. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu kafalah dan rahn. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

ditanggung (makful'anhu, ashil). Menurut Bank Indonesia kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak keada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Sedangkan rahn secara terminologi yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut dewan Syariah Nasional rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia rahn adalah akad penyerahan barang atau harata dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.<sup>8</sup>

#### 4. Jaminan dalam Hukum Nasional

##### a. Jenis-Jenis Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari kelahirannya jaminan ada yang lahir karena undang- undang dan jaminan yang lahira karena perjanjian;
- 2) Dilihat dari sifatnya jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;

---

<sup>8</sup> Ibid. , hlm. 44-45

- 3) Dilihat dari wujud objeknya jaminan ada yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil);
- 4) Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak;
- 5) Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.

#### b. Pengikatan Jaminan Pembiayaan

Pengikatan jaminan pembiayaan dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan. Mengenai sifat perjanjian jaminan pembiayaan menurut hukum merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan. Perjanjian jaminan pembiayaan dibuat berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia. Disamping itu, dalam praktik dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh bank berdasarkan ketentuan *Uniform Customs*

Practices (UCP), perjanjian cession dengan hak retro cessi, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa jual.<sup>9</sup>

### C. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan dan tanggal pelunasan pembiayaan. Apabila jangka waktu pembiayaan habis berarti pinjaman itu harus dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaan. Dalam perjanjian pinjaman jangka waktu pembiayaan menduduki peranan penting oleh karena dengan adanya jangka waktu pembiayaan perjanjian pembiayaan itu adalah batas waktunya baik bagi lembaga keuangan pemberi pinjaman maupun debitur. Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu pembiayaan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
2. Umur teknis maupaun ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
3. Jangka waktu ijin pemakain atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 45-50

<sup>10</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 22

Berdasarkan pedoman diatas maka lamanya jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Kredit jangka pendek (short term loan)

yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk:

- a. Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.
- b. Kredit penjualan (Leveranciers Crediet) yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
- c. Kredit pembeli (Afnemers Crediet) adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-

---

<sup>11</sup> Ibid., 24-25

barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

- d. Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/ payable notes).
- e. Kredit eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

## 2. Kredit jangka menengah (Medium Term Loan)

yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (spare parts), dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini di antaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

## 3. Kredit jangka panjang (Long Term Loan)

yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan

menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

#### **D. Minat Anggota**

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil.<sup>12</sup> Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>13</sup> Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, (Semarang: IKIP, 1994), hlm. 4.

<sup>13</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 62

rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai penguat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung. Badudu dan Zain mengartikan menabung sebagai kegiatan menyimpan uang dalam tabungan di kantor pos atau di bank.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan

---

<sup>14</sup> Sukanto M.M., *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), hlm. 120

uang di bank yang dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi minat menabung, yaitu :

1. Kebudayaan: kebiasaan yang biasa ditanamkan oleh lingkungan sekitar, misalnya guru yang mengarahkan anak didiknya untuk rajin menabung.
2. Keluarga: orang tua yang rajin menabung secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.
3. Sikap dan Kepercayaan: seseorang akan merasa lebih aman dalam mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang matang, termasuk dalam segi finansialnya.
4. Motif sosial: kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar dapat diterima oleh lingkungannya dapat ditempuh melalui pendidikan, penampilan fisik, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang akan lebih mudah dipenuhi bila ia menabung.
5. Motivasi: rencana-rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang dapat mendorong seseorang untuk menabung.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Aromasari,T. 1991.skripsi “ Hubungan Antara Sikap terhadap Tabungan Berhadiah dengan Minat Menabung Mahasiswa pada Bank di Beberapa Universitas di Yogyakarta”.

Anggota Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 26 Tentang Perkoperasian, anggota yaitu :

1. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
2. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.
3. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 28 Tentang Perkoperasian, Anggota koperasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kewajiban anggota koperasi yang tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Hak anggota koperasi yang tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
  - 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
  - 2) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak.
  - 3) Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus.
  - 4) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  - 5) Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi.
  - 6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- 7) Mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.<sup>16</sup>

#### **E. Menejemen Pembiayaan**

Pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> 17 Undang-undang Perkoperasian RI

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi. Karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.<sup>18</sup>

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya:

#### 1. Pembiayaan menurut tujuan

---

<sup>17</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015). hlm 1.

<sup>18</sup> Ibid., Hlm.139.

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

## 2. Pembiayaan menurut jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

1) Pembiayaan

2) Menejemen pembiayaan<sup>19</sup>

## **F. Koperasi Syariah**

### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu cooperation bersama dan operation kerja yang artinya bekerja

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyakarta: EKONISI). hlm.686

sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>20</sup> Menurut Undang- Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161

tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

## 2. Dasar Hukum Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 bahwa koperasi Indonesia mempunyai tiga landasan: Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Struktural yaitu UUD 1945 dan Landasan Mental yaitu setia kawan (gotong royong) dan kesadaran pribadi. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 (Kepmen Nomor 91 /Kep /M.KUKM/IX/2004) tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

## 3. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

a. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu:

- 1) Koperasi Produksi. Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.
- 2) Koperasi Konsumsi. Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
- 4) Koperasi Serba Usaha. Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

b. Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Pegawai Negeri Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2) Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

3) Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

(a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.

(b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

(c) Koperasi Sekolah Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

c. Berdasarkan tingkatannya koperasi terdiri dari:

1) Koperasi Primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

(a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

(b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

(c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

#### 4. Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah

(UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).<sup>21</sup> Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah.<sup>22</sup> Tetapi karena operasionalisasi bank syariah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah. Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya.<sup>23</sup> Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 propinsi.<sup>24</sup> Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam

---

<sup>21</sup> Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 159-160

<sup>22</sup> Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), (Yogyakarta: Debeta, 2008), hlm. 23

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2, 2007), hlm. 98

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 7

rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan.

Sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an, walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga

Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keluarnya Keputusan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan

Integritas untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia. Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>25</sup>

Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Menurut pandangan

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 291

ulama, koperasi (syirkah ta'uwunyah) dalam Islam adalah menggunakan akad musyarakah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian, dan di antara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut. Macam-macam syirkah:<sup>26</sup>

1. Syirkah al amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:

a. Syirkah ihtiyari (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.

b. Syirkah jabr yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.

---

<sup>26</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 125

2. Syirkah al uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha' membagi al-uqud ke dalam beberapa jenis:

a. Syirkah al inan syirkah atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inan, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

b. Syirkah al mufawadlah adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

c. Syirkah al abdan (syirkah al a'mal) perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama- sama dan berbagi keuntungan.

d. Syirkah al wujuh merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan

barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah

2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

### **G. BMT**

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah/lughawi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi

LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).<sup>27</sup>

#### 1. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas segala aspek kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### 2. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkemajuan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

#### 3. Tujuan

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### 4. Sifat

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu

---

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.126

memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada paradedeposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini diberdayakan dengan stimulant dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah.

#### 5. Asas dan Landasan

BMT berasaskna Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

#### 6. Prinsip utama BMT

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dan masyarakat sebanyak-banyaknya.

f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan keimanan. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sehingga berorientasi pada dunia dan akhirat.

g. Istiqomah; konsisten, konsekuen, keberlanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

## 7. Fungsi

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara aghniya sebagai shahibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

#### 8. Ciri-Ciri Utama

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang

dari luar masyarakat. Atas dasar inilah BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.<sup>28</sup>

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang telah dibuat, yaitu penelitian yang ditulis:

Yunaidi pada tahun 2011, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan religiusitas terhadap permintaan pembiayaan di daerah Giwangan selain itu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan jika di terapkan pada akad serta memberikan rekomendasi atas penerapan religiusitas yang di lakukan pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian penelitian ini dengan kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan religiusitas pada akad yang terdiri dari penilaian dampak, penilaian efektifitas serta memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekurangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari religiusitas jika di terapkan pada akad masih

---

<sup>28</sup> Ibid ., hlm.127-132

memiliki beberapa kendala dan kelemahan namun secara keseluruhan penerapannya sudah berjalan efektif. pada penelitian dari Ahmad Yunaidi ini bawasanya religiusitas berdampak pada peningkatan permintaan pembiayaan di BMT Giwangan dengan beberapa metode kelebihan maupun kekurangannya. Persamaan pada penelitian ini dengan yang saya teliti adalah penerapan dari religiusitas yang coba di terapkan pada lembaga keuangan syariah dan yang kedua dalam hal peningkatan pembiaayaan selain itu persamaan dari penelitian ini dengan yang saya ambil berkaitan erat dengan nasabah. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil selain di lokasi yang berbeda adalah penelitian ini coba melihat keefektifan religiusitas hanya coba di terapkan dalam akad pembiayaan dalam penelitian yang saya coba ambil religiusitas di terapkan pada keseluruhan kegiatan yang ada dalam lembaga keuangan baik dalam oprasional maupun dalam akad pada lembaga keuangan syariah tersebut.

Putriani pada tahun 2015 Berdasarkan penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku seseorang mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UNAIR

memiliki pola konsumsi islami dalam pemilihan beberapa produk islami atau syariah terbukti dari beberapa mahasiswa memilih produk-produk syariah dan memprioritaskan segala konsumsi mereka baik dari makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya dengan pertimbangan keagamaan meskipun sebagian dari mereka tidak mempelajari religiusitas konsumsi islami secara mendalam, metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan terjun kelapangan langsung, selain itu hasil dari penelitian tersebut mencoba menggali dampak dari religiusitas pada pola perilaku mahasiswa, dan terbukti bahwa meskipun mahasiswa yang awam mengenai pola perilaku konsumsi yang religius tapi banyak dari mereka yang menerapkannya karena faktor agama, Disini juga bisa kita simpulkan bahwa pada penelitian ini yaitu pola perilaku islami atau religiusitas saling berhubungan dengan minat mahasiswa di UNAIR. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah peneliti coba mengkaji faktor religiusitas, yang kedua penelitian ini sama-sama mencoba di terapkan dan bertujuan untuk merubah pola pikir seseorang terkait dorongan keagamaan atau religiusitas. Perbedaan

penelitian ini dengan yang saya ambil adalah lokasi penelitian yang berbeda selain itu perbedaannya dalam penelitian yang saya ambil lebih focus ke satu objek yaitu lembaga keuangan sedangkan dalam penelitian ini kebanyakan objek.

Saifudin pada tahun 2018 Tujuan penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bagaimana praktek yang berbeda yang di terapkan pada jaminan pada BMT Bagilan, Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau kualitatif dengan pendekatan deskripsi normatif dari penelitian dia atas bawasanya jaminan penerapannya sesuai DSN MUI yang hasilnya di terapkan pada jaminan kendaraan bermotor seperti BPKB sebagai jaminan tambahan yang di ajukan. Penelitian ini coba menjelaskan bagaimana penerapan jaminan pada pembiayaan mudhorobah selain itu di jalaskan pula jaminan disini masih memerlukan tambahan lagi jaminan sebagai objek tambahan atas jaminan yang telah di berikan, objek jaminan lain yang sudah di berikan disini juga merupakan tambahan sekaligus syarat pada saat melakukan pembiayaan, jadi terbukti jaminan yang di jelaskan pada penelitian ini sangat penting saat melakukan pembiaayaan BMT

tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tambahan dalam jaminan merupakan bentuk dari syarat tertentu yang di harapkan dapat lebih menguatkan dari nilai jaminan tersebut agar antara nasabah dan pihak terkait tidak di saling di rugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah peneliti menggunakan varibel sama dengan penelitian yang saya yaitu jaminan selain itu metode penelitian yang kami ambil juga sama menggunakan penelitian deskriptif normative dengan proses pencarian data yang langsung terjun ke lapangan dan mengumpulkan data data dari lembaga terkait. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah lokasi penelitian selain itu penelitian yang saya ambil menggunakan 2 objek penelitian sebagai pembanding atas penelitian yang saya buat.

Rofiah pada tahun 2017 Tujuan penelitian ini agar menegtahu penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudhorobah yang di terapkan di BNI Syariiiah Trenggalek jaminan ini berperan penting dalam pembiayaan mudhorobah dan sangat baik karena mampu mengikat banyak nasabah selain itu bank mampu meminimalisir resiko dari nasabah yang

wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode induktif dimana peneliti mengungkapkan teori teori dan selanjutnya setelah itu di jelaskan secara khusus dengan di hubungkan dengan kenyataan di lapangan. Hasil dari penelitian ini di gunakan bank dalam meminimalisir kerugian atas kelalian nasabah seperti side streaming karena nasabah menggunakan dana yang di berikan tidak di gunakan sesuai kontrak dengan begitu jaminan bisa pula sebagai pengikat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil, penelitian ini menggunakan varibel yang sama dengan yang saya ambil yaitu jaminan. Kedua peneliti ini menfokuskan kajiannya dalam sebuah studi pembiayaan yang juga sama dengan yang saya coba teliti pada menejemen pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yang pertama pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian bank sedangkan penelitian yang saya ambil pada lembaga keuangan non bank. Kedua pendekatan penelitian yang di gunakan peneliti ini adalah metode induktif sedangkan penelitian yang saya ambil mengunkan pendekatan deskriptif.

Andini pada tahun 2018 Tujuan dari penelitian tersebut menggambarkan pelaksanaan pembiayaan memiliki kategori jangka waktu berbeda beda sesuai nominal serta pembiayaan yang di ambil ,selain hal tersebut penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bahwa dalam permasalahan pembiayaan juga menggunakan tahapan tahapan dalam berbagai proses penyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu yang di ambil. Disini jangka waktu berjalan sejajar dengan pembiayaan modal kerja. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran jangka waktu terhadap modal kerja yang di sandingkan dengan akad murabahah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau terjun langsung ke lapangan dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah jangka waktu sangat berperan penting dalam penerapan modal kerja terutama dalam penentuan timeing saat modal kerja akan di gunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan yang saya teliti yaitu jangka waktu sealin itu metode yang di gunakan juga sam yaitu metode penelitian kualitati dengan sifat deskriptif yang

mengambarkan jelas atas fenomena yang di teliti secara rinci. Perbedaan penelitian ini dengan yang saya ambil peneliti hanya membahas satu variabel dalam penelitiannya sedangkan penelitian yang saya buat menggunakan tiga variabel, Kedua penelitian ini memfokuskan penelitian hanya pada akad pembiayaan yaitu akad mudharabah sedangkan penelitian yang saya ambil tidak terfokus pada akad tertentu melainkan ke suatu aktivitas yang lebih meluas.

